

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG  
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 pada tanggal 6 November 2019 memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk segera memulai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa setelah Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga ditetapkan atau setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain itu Presiden juga mengamanatkan pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional, sehingga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdampak pada pembangunan nasional serta peningkatan pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk:

1. mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional.

Surat Edaran bertujuan agar pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

E. Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Umum

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa tanpa terkecuali sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) tidak terikat tahun anggaran.
- c. Proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan pada tahun 2019, dilaksanakan oleh KPA, PPK, dan Pokja Tahun Anggaran 2019.
- d. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih dari satu tahun dengan menggunakan kontrak tahun jamak, kontrak payung atau kontrak bersyarat.

- e. Mendorong PPK untuk melaksanakan kewajiban penginputan pelaksanaan Kontrak/Surat Pesanan dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau aplikasi E-Katalog/*E-Purchasing*.
2. Langkah-langkah percepatan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
    - a. Memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa dan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa.
    - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban pengumuman RUP.
    - c. Memerintahkan seluruh PPK untuk melaporkan pelaksanaan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan sebelum Tahun Anggaran 2020.
    - d. Memastikan PPK menyusun paket-paket Pengadaan Barang/Jasa yang diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah apabila dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.
    - e. Memastikan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
    - f. Memastikan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
  3. Langkah-langkah percepatan oleh PPK
    - a. Segera menyusun RUP dan menginput pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) termasuk dalam hal terdapat perubahan/ revisi paket Pengadaan Barang/Jasa atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
    - b. Melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan dan penetapan rancangan kontrak.
    - c. Melakukan koordinasi dengan UKPBJ dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    - d. Melakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak dalam aplikasi SPSE sesuai hasil koordinasi dengan UKPBJ.

4. Langkah-langkah percepatan oleh UKPBJ/ Kelompok Kerja Pemilihan
  - a. Kepala UKPBJ segera menetapkan Pokja.
  - b. UKPBJ/Pokja melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SIRUP termasuk konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - c. UKPBJ/Pokja melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
  - d. Pokja melaksanakan persiapan pemilihan penyedia meliputi; penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, syarat penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian penawaran, jadwal pemilihan, serta dokumen pemilihan.
  - e. Pokja melaksanakan proses pemilihan melalui penginputan data yang terdapat dalam dokumen pemilihan pada aplikasi SPSE.

F. Pengawasan dan pendampingan

1. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau meminta pendampingan kepada LKPP dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.
3. Kepala LKPP akan melaporkan secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden atas kemajuan (*progress*) pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2019  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO